

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih belum memadai karena hanya mengatur tentang batasan maksimal dana sumbangan atau uang masuk untuk dana kampanye pemilu saja, namun tidak dijelaskan dengan lebih lanjut terkait batasan pengeluaran atau belanja kampanye pemilu. Meskipun KPU telah menetapkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, namun masih belum cukup untuk menyempurnakan peraturan yang sudah ada.
2. Politik hukum yang merupakan kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk tentu saja berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Politik hukum pengaturan pembatasan dana kampanye untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas yaitu dengan cara melakukan pengembangan terhadap peraturan yang sudah ada. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meskipun sudah diatur mengenai batasan dana sumbangan atau uang masuk untuk dana kampanye pemilu, namun belum diatur mengenai batasan pengeluaran atau belanja kampanye pemilu. Meskipun KPU telah melakukan

perubahan terhadap PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, namun di dalam peraturan tersebut masih terdapat banyak kekurangan antarlain yaitu tidak diaturnya batasan sumbangan dana kampanye yang berasal dari pasangan calon itu sendiri, batasan jumlah penyumbang, dan batasan pengeluaran atau belanja kampanye. Ketika penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih dan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelenggaraan pemilu berkomitmen dan menjalankan regulasi kepemiluan dengan baik dan benar, maka apa yang dicita-citakan yaitu pemilu yang berintegritas baru bisa terwujud.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan pengembangan lagi terhadap peraturan mengenai batasan dana kampanye yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena dana kampanye merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam pemilu, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang lebih rinci dan tegas terkait batasan dana kampanye pemilu.
2. Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, maka pengaturan mengenai dana kampanye pemilu di Indonesia harus diperluas lagi. KPU sebaiknya mengeluarkan peraturan baru terkait pembatasan dana kampanye pemilu atau melakukan perubahan ketiga terhadap PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang tidak hanya mengatur tentang sumber dana, batasan sumbangan

maupun laporan dana, namun juga harus mengatur tentang batasan pengeluaran dana kampanye pemilu. Dengan demikian maka peluang terciptanya wakil rakyat dan pemimpin yang jujur, bersih dan berkualitas akan lebih terbuka.